

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor : 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar dan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural pada Inspektorat, Inspektur mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten Karanganyar, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektorat Kabupaten Karanganyar mempunyai fungsi :

1. Perencanaan program pengawasan;
2. Perumusan kebijakan dan fasilitasi di bidang pengawasan yang meliputi bidang pemerintahan dan aparatur pendapatan dan pengelolaan aset, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan sosial serta kesekretariatan;
3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di bidang pengawasan yang meliputi bidang pemerintahan dan aparatur, pendapatan dan pengelolaan aset, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan sosial serta kesekretariatan;

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Inspektorat Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam tahun anggaran 2017 didukung dengan Sumber Daya Manusia dengan perkembangan sebagai berikut :

1) Menurut Jabatan/Eselon/JFU :

Unit Kerja	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	JFU	JFT	Total
1	2	3	4		5	6
Inspektur	1	-	-	-	-	1
Sekretaris	1	-	-	-	-	1
Irban Wilayah I	-	1	-	1	6	7
Irban Wilayah II	-	1	-	1	6	7
Irban Wilayah III	-	-	-	-	5	5
Irban Wilayah IV	-	1	-	-	5	6
Bagian Umum dan Administrasi	-	-	1	10	3	14
Bagian Evaluasi dan Pelaporan	-	-	1	4	1	6
Bagian Perencanaan	-	-	1	1	3	5
Total						55

2) Menurut Golongan :

Unit Kerja	Gol. IV	Gol. III	Gol. II	Total
1	2	3	4	6
Inspektur	1	-	-	1
Sekretaris	1	-	-	1
Irban Wilayah I	4	3	-	7
Irban Wilayah II	4	3	-	7
Irban Wilayah III	2	3	-	5
Irban Wilayah IV	3	3	-	6
Bagian Umum dan Administrasi	1	8	5	14
Bagian Evaluasi dan Pelaporan	-	4	2	6
Bagian Perencanaan	1	4	-	5
Total				53

3) Menurut Tingkat Pendidikan :

Unit Kerja	Pasca Sarjana	Sarjana-D4	Sarjana Muda	SMA/SMK/STM	SMP/ST	Total
1	2	3	4	5		6
Inspektur	1	-	-	-	-	1
Sekretaris	1	-	-	-	-	1
Irban Wilayah I	3	4	-	-	-	7

1	2	3	4	5		6
Irbn Wilayah II	4	3	-	-	-	7
Irbn Wilayah III	1	4	-	-	-	5
Irbn Wilayah IV	3	3	-	-	-	6
Bagian Umum dan Administrasi	4	4	1	4	1	14
Bagian Evaluasi dan Pelaporan	2	4	1	-	-	6
Bagian Perencanaan	2	2	1	1	-	5
Total						53

4) Menurut jenis kelamin :

Unit Kerja	Laki-laki	Perempuan	Total
1	2	5	6
Inspektur	1	-	1
Sekretaris	-	1	1
Irbn Wilayah I	4	3	7
Irbn Wilayah II	4	3	7
Irbn Wilayah III	2	3	5
Irbn Wilayah IV	4	2	6
Bagian Umum dan Administrasi	7	7	14
Bagian Evaluasi dan Pelaporan	6	-	6
Bagian Perencanaan	3	2	5
Total			52

Untuk mendukung tupoksi tersebut Inspektorat Kabupaten Karanganyar memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut :

No Urut	Nama Barang/Jenis Barang	Merk/Type	Jumlah	Kondisi
1	2	3	4	5
1	Kendaraan roda 4	-	4 Unit	Baik
2	Kendaraan roda 2	-	2 Unit	Baik
4	Alat ukur	-	8 unit	Baik
5	Komputer	-	21 Unit	Baik
6	Laptop	-	18 Unit	Baik
7	LCD/in focus	-	3 Unit	Baik
8	Printer	-	22 Unit	Baik
9	Mesin Ketik Manual	-	2 Unit	Baik
10	Telpon/Facsimile	-	2 unit	Baik

B. Fungsi Strategis Inspektorat Kabupaten Karanganyar

Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Karanganyar sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural pada Inspektorat Kabupaten Karanganyar yaitu membantu Bupati dalam

melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah Kabupaten Karanganyar, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Secara singkat Inspektorat Kabupaten Karanganyar memiliki Tugas sebagaimana tersebut di atas, sebagai berikut, yaitu:

1. Merumuskan program kegiatan Inspektorat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
2. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas.
4. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal.
5. Merumuskan kebijakan Bupati di bidang pengawasan berdasarkan wewenang yang diberikan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan arahan operasional.
6. Mengkoordinasikan dan fasilitasi kegiatan di bidang pengawasan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan di bidang pengawasan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Membina pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasional di bidang pengawasan dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun sebagai bahan penyusunan laporan.
10. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja.
11. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan.
12. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas.
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Permasalahan Utama yang dihadapi Inspektorat Kabupaten Karanganyar

Adapun permasalahan utama yang dihadapi oleh Inspektorat Kabupaten Karanganyar dalam rangka pelaksanaan tugas pokok fungsi adalah sebagai berikut :

1. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang belum berjalan secara maksimal;
2. Regulasi Pedoman Ketatalaksanaan dari pemerintah pusat penerbitannya parsial, sehingga implementasi di daerah menimbulkan multitafsir.
3. Kualitas dan kuantitas SDM APIP belum sepenuhnya sesuai standar kompetensi yang dipersyaratkan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis.

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Tahun 2013 – 2018, adalah sebuah dokumen perencanaan lima tahunan yang akan dijadikan acuan bagi perencanaan tahunan selama kurun waktu Tahun 2013 – 2018.

Inspektorat Kabupaten Karanganyar mempunyai peran yang sangat strategis dalam pelaksanaan fungsi pemeriksaan, pengawasan dan pembinaan serta *quality assurance* yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Karanganyar. Oleh karena itu Renstra Inspektorat Kabupaten Karanganyar menjadi bagian dalam kesatuan Renstra Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 – 2018.

1. Visi.

Visi adalah merupakan harapan atau keinginan yang akan dicapai oleh SKPD Inspektorat Kabupaten Karanganyar dalam lima tahun, yaitu :

“Menjadi Pengawas Intern Pemerintah yang Profesional Menuju Karanganyar yang Sejahtera”.

Pernyataan Visi tersebut di atas mengandung makna sebagai berikut :

- a. Menjadi Institusi terdepan, dapat dipahami sebagai sebuah tekad untuk menjadi acuan dan teladan/panutan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

- b. Mewujudkan Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang baik (*good governance*) yang mengarah pada pemerintahan/birokrasi yang bersih (*cleangovernment*).
- c. Menuju Kabupaten Karanganyar yang sejahtera.

2. Misi.

Misi merupakan tindakan yang akan dilakukan untuk mewujudkan tercapainya visi. Misi mencerminkan keberadaan dan tugas pokok, fungsi dari suatu organisasi. Adapun misi yang dicanangkan untuk mewujudkan visi adalah sebagai berikut :

- a. Mengembangkan kapasitas kelembagaan pengawasan internal;
- b. Menyelenggarakan pengawasan internal yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel dan bersih dari praktek KKN.

3. Tujuan.

Tujuan pada hakekatnya merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah dalam mendukung pelaksanaan misi, untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Karanganyar. Adapun tujuan Inspektorat Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut :

- 1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN;
- 2. Mewujudkan akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Kabupaten Karanganyar;
- 3. Mewujudkan sistem tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan

4. Sasaran.

Dalam rangka mencapai hasil yang akan dicapai dari tujuan yang telah ditetapkan dimaksud, maka sasaran yang akan dicapai dalam rentang waktu lima tahun ke depan yaitu :

- a. Menurunnya jumlah kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan jajaran SKPD.
- b. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten Karanganyar.
- c. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Kabupaten Karanganyar.
- d. Meningkatnya tindak lanjut terhadap aduan masyarakat.

Dalam rangka memujudkan tujuan dan sasaran agar dapat diformulasikan secara terukur, spesifik dan mudah dicapai dan rasional yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan, maka diperlukan indikator dan target kinerja sasaran sebagai tolok ukur untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian setiap sasaran yang telah ditetapkan. Berikut ini adalah rencana kinerja pelayanan jangka menengah Inspektorat Kabupaten Karanganyar dalam tabel sebagai berikut :

Tabel. 2.1
TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KERJA 2014-2018
INSPEKTORAT KABUPATEN KARANGANYAR

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN	Kondisi Awal	Target Program dan Kegiatan					Kondisi Akhir
				Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Tahun-5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	Menurunnya prosentase jumlah temuan pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana korupsi	S.1 Menurunnya jumlah kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan jajaran SKPD							
		1.1 Prosentase jumlah temuan hasil pemeriksaan yang berindikasi pada kerugian negara/daerah dan ketidakpatuhan terhadap	50%	40%	30%	20%	15%	10%	10%
		1.2 Prosentase tingkat kesadaran pelaporan kekayaan PN dan ASN	0%	0%	80%	100%	100%	100%	100%
		1.3 Persentase SKPD yang telah menerapkan SPIP pada level terdefinisi	0%	0%	0%	25%	50%	100%	100%
		1.4 Level Kapabilitas APIP dengan penilaian menggunakan Internal Audit Capability Model (IACM).	0	0	0	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3
2. Mewujudkan akuntabilitas kinerja	Menurunnya persentase hasil temuan pemeriksaan atas ketidakpatuhan terhadap Perundang-undangan	S.2 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten Karanganyar							
		2.1 Persentase SKPD yang memiliki Nilai Evaluasi AKIP Minimal B	0%	2%	5%	7%	37%	37%	37%
		S.3 Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Kabupaten Karanganyar							
		3.1 Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	36,6%
3. Mewujudkan sistem tata kelola pemerintahan yang akuntabel	Menurunnya persentase aduan masyarakat atas layanan publik yang ditindaklanjuti dibandingkan yang diterima Inspektorat setiap tahun	S.4 Meningkatnya tindak lanjut terhadap aduan masyarakat							
		4.1 Prosentase jumlah aduan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019

Perjanjian Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja kegiatan tahunan, sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan. Di dalamnya ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran. Penyusunan ini seiring dengan agenda penyusunan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Berbagai kegiatan telah dilaksanakan guna mendorong tercapainya sasaran-sasaran yang diharapkan dapat tercapai tahun 2019. Dengan tercapainya sasaran yang ditargetkan akan mempercepat terwujudnya Tujuan Strategis Inspektorat Kabupaten Karanganyar yang akan berkontribusi pada pencapaian Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten Karanganyar. Adapun Rencana Kinerja Inspektorat pada Tahun 2019 dituangkan ke dalam 8 (delapan) program, yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,
3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan,
4. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah,
5. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH,
6. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan,
7. Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan, dan
8. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi.

Kemudian dijabarkan ke dalam 44 (empat puluh empat) kegiatan yang didukung oleh APBD Kabupaten Karanganyar sebesar Rp. 1.674.000.000,00 (satu milyar enam ratus tujuh puluh empat juta ribu rupiah), dengan komposisi : Anggaran pendukung langsung pencapaian Sasaran Strategis sebesar Rp. 934.758.000,00 (sembilan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dan anggaran pendukung tidak langsung (administrasi perkantoran) sebesar Rp. 739.242.000,00 (tujuh ratus tiga puluh Sembilan juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah). Masing- masing program kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam uraian kegiatan indikator hasil kinerja dan rencana tingkat capaian (target).

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati Inspektorat Kabupaten Karanganyar dengan Bupati, secara lengkap tercantum pada Lampiran 1.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2016

A. Capaian Kinerja Organisasi.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya .

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala **pengukuran ordinal**, yaitu dengan menyimpulkan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran, adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75 – 100%	Baik
3	55 – 74 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

Pada tahun 2018, Inspektorat Kabupaten Karanganyar telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Inspektur Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 dan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Karanganyar, setidaknya terdapat 4 sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun 2018, yaitu :

Sasaran Streategis 1 : Menurunnya jumlah kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan jajaran SKPD

Tolok ukur capaian Sasaran Strategis 1, terdiri dari 4 (empat) indikator yang menjadi tanggungjawab Inspektorat Kabupaten Karanganyar yaitu :

- a. Prosentase jumlah temuan hasil pemeriksaan yang berindikasi pada kerugian negara/daerah dan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan,
- b. Tingkat kesadaran pelaporan kekayaan PN dan ASN,
- c. Persentase SKPD yang telah menerapkan SPIP pada level terdifikasi dan
- d. Level Kapabilias APIP.

Untuk mengukur capaian kinerja pada Sasaran Strategis 1 dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.2.

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1
Menurunnya jumlah kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan jajaran SKPD

No.	Indikator Kinerja	Real. 2017	Tahun 2018			Target Akhir Renstra (2018)	% Realisasi terhadap Target Akhir Renstra (2018)
			Target	Real.	% Capaian		
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Prosentase jumlah temuan hasil pemeriksaan yang berindikasi pada kerugian negara/daerah dan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan	54%	10%	30%	77,78%	10%	77,78%
2.	Tingkat kesadaran pelaporan kekayaan Penyelenggara Negara dan ASN	87,5%	100%	94,75%	94,75%	100%	94,75%
Prosentase Capaian Sasaran Strategis 1					86,26%		86,26%

Capaian kinerja pada sasaran pada :

1. Indikator sasaran 1.1 yaitu indikator Prosentase jumlah temuan hasil pemeriksaan yang berindikasi pada kerugian negara/daerah dan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan tercapai 12%. Pada indikator ini semakin rendah prosentase realisasi semakin baik kinerja dari instansi.

Target sebesar 10% tercapai realisasi 12%, sehingga masih ada kekurangan target sebesar 2% dari total temuan pemeriksaan oleh Inspektorat. Perbandingan dilakukan dengan melakukan perbandingan selisih 100%-capaian dengan 100%-target. Hal ini dikarenakan masih kurangnya pemahaman akan peraturan perundangan-undangan. Jika dibandingkan dengan target pada akhir renstra maka telah mencapai 80% dan apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 23,78%.

2. Indikator sasaran 1.2 yaitu prosentase pelaporan kekayaan PN dan ASN. Pada indikator ini mengacu pada 2 jenis pelaporan yaitu LHKPN untuk pelaporan harta kekayaan bagi Penyelenggara Negara dan LHKASN untuk pelaporan harta kekayaan Aparatur Sipil Negara. Pencapaian pada indikator prosentase pelaporan kekayaan PN dan ASN telah tercapai 94,75% dari target sebesar 100%, sehingga masih ada kekurangan target sebesar 5,5%. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra telah tercapai capaian 94,75%. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2017 yang tercapai sebesar 87,50% maka telah mengalami peningkatan 108,25 %.

Sehingga rata-rata capaian dari **2 (empat) indikator** tersebut sebesar **87,38%** atau dalam katagori **Baik. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2017**, capaian kinerja pada Sasaran Strategis 1 pada Tahun 2018 mengalami peningkatan pada indikator Prosentase jumlah temuan hasil pemeriksaan yang berindikasi pada kerugian negara/daerah dan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan dan tingkat kesadaran pelaporan kekayaan PN dan ASN. Target Sasaran di tahun berikutnya pada indikator Tingkat kesadaran pelaporan kekayaan PN dan ASN adalah 100% dan Prosentase jumlah temuan hasil pemeriksaan yang berindikasi pada kerugian negara sebesar 20%.

Capaian kinerja Tahun 2017 pada Sasaran Strategis 1 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah/target akhir Renstra yang telah ditetapkan dalam hasil Prosentase jumlah temuan hasil pemeriksaan yang berindikasi pada kerugian negara/daerah dan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan tercapai 12 %, Hal ini berarti masih ada kekurangan target sebesar 2 % dari target akhir renstra sebesar 10 %.

dan prosentasi pelaporan kekayaan PN dan ASN tercapai 94,75%. Hal ini berarti masih ada kekurangan target sebesar 5,25% dari target akhir renstra sebesar 100%.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis 1 adalah :

A. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH kegiatan antara lain :

1. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa
2. Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala
3. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
4. Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus
5. Pelaksanaan LARWASDA
6. Sistem Pelaporan Reformasi Birokrasi
7. Penyusunan LHKPN Pejabat Pemerintah
8. Pelaksanaan LHKASN Aparatur Sipil Negara
9. Pelaksanaan Unit Pengendali Gratifikasi

Dana yang telah dialokasikan untuk pelaksanaan pencapaian Sasaran Strategis 1 adalah sebesar Rp. 1.698.181.674,00 atau 91,0% dari pagu anggaran sebesar Rp. 1.865.798.500,00. **Ini berarti terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp. 167.616.826,00** atau 9% dari pagu yang ditentukan.

Hambatan dan kendala dalam pencapaian Sasaran Strategis masih kurangnya pemahaman aparat pemerintah khususnya di pemerintahan desa terhadap peraturan perundangan yang berlaku.

Alternatif Solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala adalah perlunya dilakukan sosialisasi tentang peraturan perundangan yang berlaku.

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten Karanganyar

Tolok ukur capaian Sasaran Strategis 2 terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Untuk mengukur capaian kinerja pada Sasaran Strategis 2 dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.3.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten Karanganyar

No.	Indikator Kinerja	Real. 2017	Tahun 2018			Target Akhir Renstra (2018)	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2018)
			Target	Real.	% Capaian		
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	100%	WTP	100%
Prosentase Capaian Sasaran Strategis 2					100%		100%

Secara umum capaian kinerja sebagian besar indikator pada Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten Karanganyar tercapai sebesar 100 % atau kategori **Baik**. **Capaian kinerja pada sasaran pada** Indikator sasaran 2 yaitu Opini BPK atas laporan keuangan daerah dengan target WTP. Capaian kinerja untuk indikator tersebut adalah WTP sehingga target tercapai **100%** atau dalam katagori **Baik**. Jika disbanding dengan pencapaian kinerja tahun 2017 tidak mengalami kenaikan karena sudah merupakan target maksimal.

Capaian kinerja Tahun 2018 pada Sasaran Strategis 2 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah/target akhir Renstra yang telah ditetapkan dalam hasil Persentasi SKPD Opini BPK telah tercapai WTP sehingga capaian kinerja 100%.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis 2 adalah :

A. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Riviur Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah

B. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

1. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
2. Inventarisasi temuan pengawasan

Dana yang telah dialokasikan untuk pelaksanaan pencapaian Sasaran Strategis 2 adalah sebesar Rp. 298.993.385,00 atau 90,2% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 331.408.500,00 Ini berarti terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp. 32.725.115,00 atau 9,8 % dari pagu yang ditentukan.

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya tindak lanjut terhadap aduan masyarakat

Tolok ukur capaian Sasaran Strategis 3 terdiri dari 1 (satu) indikator yang menjadi tanggungjawab Inspektorat Kabupaten Karanganyar yaitu Prosentase jumlah aduan yang ditindaklanjuti. Untuk mengukur capaian kinerja pada Sasaran Strategis 3 dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.4.

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3
Meningkatnya Tindak Lanjut Terhadap Aduan Masyarakat

No.	Indikator Kinerja	Real. 2017	Tahun 2018			Target Akhir Renstra (2018)	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2018)
			Target	Real.	% Capaian		
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Prosentase jumlah aduan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<i>Prosentase Capaian Sasaran Strategis 3</i>					100%		100%

Secara umum capaian kinerja sebagian besar indikator pada Sasaran meningkatnya tindak lanjut terhadap aduan masyarakat tercapai sebesar 100 % atau kategori **Baik**.

Indikator sasaran 3 yaitu Prosentase jumlah aduan yang ditindaklanjuti telah tercapaian kinerja Tahun 2018 pada Sasaran Strategis 3 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah/target akhir Renstra yang telah ditetapkan dengan hasil Prosentase jumlah aduan yang ditindaklanjuti tercapai **100%** atau dalam katagori **Baik**. Hal ini berarti telah sesuai target yang telah ditetapkan.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis 3 adalah :

- A.** Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dengan **Kegiatan Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah**
- B.** Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi Informasi dengan kegiatan **Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pengawasan**

Dana yang telah dialokasikan untuk pelaksanaan pencapaian Sasaran Strategis 3 adalah sebesar Rp. 115.000.000,00 atau 64,44% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 74.105.000,00. Ini berarti terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp. 40.895.000,00 atau 64,44% dari pagu yang ditentukan. Hal ini disebabkan karena pada kegiatan Kegiatan Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah anggaran terserap 40% karena aduan masyarakat yang masuk untuk ditindaklanjuti dibawah target/perkiraan yang direncanakan.

B. Realisasi Anggaran.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Karanganyar pada tahun anggaran 2018, didukung dengan Anggaran sebesar Rp. 3.827.512.000,00,- (tiga milyar lima delapan ratus dua puluh tujuh juta lima ratus dua belas ribu rupiah). Anggaran tersebut bersumber dari 100 % APBD Kabupaten Karanganyar dengan komposisi penggunaan sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai	Rp. 1.778.120.000,00
2. Belanja Barang dan Jasa	Rp. 1.915.992.000,00
3. Belanja Modal sebesar	Rp. 133.400.000,00

**TABEL 4.0 Capaian serapan anggaran Inspektorat
Tahun Anggaran 2017 dan 2018**

No	URAIAN	ANGGARAN 2018	SISA ANGGARAN 2018	%	ANGGARAN 2017	SISA ANGGARAN 2017	%
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	719.417.000,00	654.117.408,00	90,92	763.551.500,00	713.181.518,00	93,40
1	Penyediaan jasa surat menyurat	20.894.800,00	15.893.511,00	76,10	14.570.000,00	11.177.590,00	76,72
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	130.800.000,00	123.722.168,00	94,59	132.400.000,00	121.296.668,00	91,61
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	158.666.700,00	132.113.262,00	83,26	4.980.000,00	4.425.000,00	88,86
4	Penyediaan alat tulis kantor	84.958.000,00	83.058.000,00	97,76	35.040.000,00	32.913.300,00	93,93
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	53.017.500,00	48.598.200,00	91,66	83.875.000,00	80.782.270,00	96,31
6	Penyediaan peralatan rumah tangga	18.630.000,00	16.953.500,00	91,00	88.750.000,00	83.798.652,00	94,42
7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.220.000,00	2.220.000,00	100,00	13.535.000,00	13.535.000,00	100,00
8	Penyediaan bahan logistik kantor	29.280.000,00	26.409.500,00	90,20	183.233.000,00	165.764.638,00	90,47
9	Penyediaan makanan dan minuman	89.995.000,00	87.560.000,00	97,29	113.060.000,00	111.261.700,00	98,41
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah	120.000.000,00	108.548.867,00	90,46	68.469.000,00	63.873.350,00	93,29
11	Penataan/penyediaan bahan arsip/dokumen daerah	10.965.000,00	9.040.400,00	82,45	25.639.500,00	24.353.350,00	94,98
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	177.242.000,00	156.820.650,00	88,48	557.591.100,00	507.566.190,00	91,03
1	Pengadaan Kendaraan Dinas	22.950.000,00	18.975.000,00	82,68	230.000.000,00	210.144.000,00	91,37
2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	37.500.000,00	37.142.500,00	99,05	60.327.000,00	50.143.500,00	83,12
3	Pengadaan peralatan gedung kantor	22.950.000,00	19.579.250,00	85,31	107.000.000,00	105.565.000,00	98,66
4	Pengadaan mebeleur	48.640.000,00	41.722.400,00	85,78	33.278.100,00	33.088.100,00	99,43
5	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12.622.000,00	12.581.500,00	99,68	56.800.000,00	43.867.000,00	77,23
6	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	32.580.000,00	26.820.000,00	82,32	20.896.000,00	18.278.590,00	87,47
7	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	160.200.000,00	154.513.000,00	96,45	49.290.000,00	46.480.000,00	94,30
III	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan k	160.200.000,00	154.513.000,00	96,45	144.762.500,00	143.029.750,00	98,80
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	16.000.000,00	15.690.000,00	98,06	2.769.000,00	2.040.250,00	73,68
2	Pelaksanaan Evaluasi LAKIP	117.200.000,00	112.400.000,00	95,90	15.231.000,00	14.331.000,00	94,09
3	Penyusunan Pelaporan Pengelolaan Keuangan SKPD	27.000.000,00	26.423.000,00	97,86	91.700.000,00	91.700.000,00	100,00
4	Pengelolaan Administrasi Pejabat Fungsional	154.777.000,00	152.537.000,00	98,55	35.062.500,00	34.958.500,00	99,70
IV	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	154.777.000,00	152.537.000,00	98,55	140.448.500,00	139.408.500,00	99,26
1	Review Laporan Keuangan Daerah	41.077.000,00	40.637.000,00	98,93	77.067.500,00	63.091.000,00	81,99
2	Review RKA SKPD	88.700.000,00	88.700.000,00	100,00	77.067.500,00	76.317.500,00	99,03
3	Review pengelolaan anggaran, pengadaan barang/jasa pemerintah dan	25.000.000,00	23.200.000,00	92,80			
V	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaks	2.286.850.000,00	2.026.590.959,00	88,62	1.993.856.900,00	1.758.121.131,00	88,18
1	Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala	930.421.500,00	821.156.500,00	88,26	659.517.000,00	495.787.000,00	75,17
2	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	65.000.000,00	26.000.000,00	40,00	25.541.000,00	24.956.000,00	97,71
3	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	45.676.000,00	36.856.000,00	80,69	74.730.500,00	71.890.500,00	96,20
4	Inventarisasi temuan pengawasan	15.331.500,00	13.981.500,00	91,19	36.803.000,00	31.433.000,00	85,41
5	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	275.000.000,00	244.374.885,00	88,86	346.375.000,00	342.928.540,00	99,00
6	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	61.900.000,00	61.176.200,00	98,83	80.000.000,00	79.830.000,00	99,79
7	Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus	455.305.000,00	440.364.000,00	96,72	74.585.500,00	72.213.500,00	96,82
8	Pelaksanaan LARWASDA	60.000.000,00	59.531.000,00	99,22	56.176.000,00	55.861.000,00	99,44
9	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah dan	42.946.000,00	40.186.000,00	93,57	49.750.000,00	44.940.000,00	90,33
10	Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP)	65.275.000,00	60.415.500,00	92,56	104.253.500,00	91.377.595,00	87,65
11	Sistem Pelaporan Reformasi Birokrasi	26.861.000,00	11.081.554,00	41,26	26.746.500,00	18.846.500,00	70,46
12	Fasilitasi dan Pendampingan Audit LKPD Pelaksanaan	1.750.000,00	1.750.000,00	100,00	144.597.000,00	141.347.000,00	97,75
13	Unit Pengendali Gratifikasi	68.766.500,00	64.591.500,00	93,93	2.000.000,00	0,00	0,00
14	Penyusunan LHKPN Pejabat Pemerintah Kabupaten Karanganyar	31.255.000,00	28.819.251,00	92,21	93.275.000,00	86.255.000,00	92,47
15	Pelaksanaan LHKASN Aparatur Sipil Negara	54.412.000,00	47.262.369,00	86,86	43.400.000,00	42.362.956,00	97,61
16	Fasilitasi Korusupah	41.808.500,00	34.947.700,00	83,59	100.728.000,00	92.963.640,00	92,29
17	Fasilitasi dan Persiapan Zona Integritas	35.142.000,00	28.042.000,00	79,80	53.808.400,00	44.733.400,00	83,13
18	Koordinasi APIP dan APH	10.000.000,00	6.055.000,00	60,55	21.570.500,00	20.395.500,00	94,55
VI	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengav	208.650.500,00	27.453.578,00	86,84	217.505.000,00	203.101.598,00	93,38
1	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	133.650.000,00	131.821.422,00	98,63	163.180.000,00	154.676.598,00	94,79
2	Pelaksanaan PKS / Ekspose	75.000.500,00	49.375.500,00	65,83	54.325.000,00	48.425.000,00	89,14
VII	Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur peng	36.455.500,00	36.433.500,00	99,94	39.973.500,00	37.805.000,00	94,58
1	Penyusunan Usulan Program Kerja Pengawasan Tahunan (UPKPT)	36.455.500,00	36.433.500,00	99,94	39.973.500,00	37.805.000,00	94,58
VIII	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	33.920.000,00	32.506.000,00	95,83	38.150.000,00	37.236.000,00	97,60
1	Pengelolaan/Pemeliharaan Website	33.920.000,00	32.506.000,00	95,83	38.150.000,00	37.236.000,00	97,60
IX	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	50.000.000,00	48.105.000,00	96,21			
1	Penyusunan DED Pembangunan Gedung Kantor	50.000.000,00	48.105.000,00	96,21			
		3.827.512.000,00	3.442.820.439,00	89,95	3.895.839.000,00	3.539.449.687,00	90,85

Dilihat dari sisi penyerapan anggaran Tahun 2017 terjadi efisiensi sebesar Rp. 356.389.313,00 atau 9,15% sedangkan pada Tahun 2018 terdapat efisiensi sebesar Rp. 384.691.561,00 atau 10,5%, maka realisasi efisiensi anggaran belanja Tahun 2018 dibanding Tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 1,35%.

Penggunaan anggaran tersebut dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

TABEL 3.6
Capaian Serapan Anggaran Program yang Mendukung Pencapaian Sasaran
Tahun Anggaran 2017

SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	Anggaran	Realisasi
Menurunnya jumlah kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan jajaran SKPD	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa	42.946.000	40.186.000
		Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala	930.421.500	821.156.500
		Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	45.676.000	36.856.000
		Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus	455.305.000	440.364.000
		Pelaksanaan LARWASDA	60.000.000	59.531.000
		Sistem Pelaporan Reformasi Birokrasi	26.861.000	11.081.554
	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Review RKA SKPD	88.700.000	88.700.000
		Review pengelolaan anggaran, pengadaan barang/jasa pemerintah dan dana desa	25.000.000	23.200.000
	Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Penyusunan Usulan Program Kerja Pengawasan Tahunan (UPKPT)	36.455.500	36.433.500
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Penyusunan LHKPN Pejabat Pemerintah	31.255.000	28.819.251

SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	Anggaran	Realisasi
		Pelaksanaan LHKASN Aparatur Sipil Negara	54.412.000	47.262.369
		Pelaksanaan Unit Pengendali Gratifikasi	68.766.500	64.591.500
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP)	65.275.000	60.415.500
	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	133.650.000	131.821.422
		Pelaksanaan PKS / Ekspose	75.000.500	49.375.500
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Pengelolaan Administrasi Pejabat Fungsional	27.000.000	26.423.000
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Kabupaten Karanganyar	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Riviu Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah	41.077.000	40.637.000
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	275.000.000	244.374.885
		Inventarisasi temuan pengawasan	15.331.500	13.981.500
Meningkatnya tindak lanjut terhadap aduan masyarakat	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	65.000.000	26.000.000
	Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi Informasi	Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pengawasan	50.000.000	48.105.000

BAB IV PENUTUP

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja.

Inspektorat adalah SKPD merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang pengawasan dan bertanggungjawab kepada Bupati. Inspektorat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengawasan. Selain melaksanakan tugas pokok tersebut diatas Inspektorat Kabupaten Karanganyar mempunyai fungsi perencanaan program pengawasan; perumusan kebijakan dan fasilitasi di bidang pengawasan yang meliputi bidang pemerintahan dan aparatur, pendapatan dan pengelolaan aset, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan sosial serta kesekretariatan; Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di bidang pengawasan yang meliputi bidang pemerintahan dan aparatur, pendapatan dan pengelolaan aset, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan sosial serta kesekretariatan. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana prasarana secara efektif dan seefisien mungkin.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Inspektorat Kabupaten Karanganyar telah berhasil dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan, karena dari 4 (empat) indikator sasaran yang telah ditetapkan, **3 (tiga) sasaran dan semuanya dicapai dengan kategori Baik.**

Hal ini didukung dengan data sebagai berikut :

1. Hasil Pengukuran rata-rata Pencapaian seluruh Sasaran Strategis Inspektorat Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 sebesar **95,42% (Baik)**.
2. Rata-rata pencapaian Sasaran Strategis "Menurunnya jumlah kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan jajaran SKPD" sebesar **86,26% (Baik)**.
3. Rata-rata pencapaian Sasaran Strategis "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Kabupaten Karanganyar" sebesar **100% (Baik)**.
4. Rata-rata pencapaian Sasaran Strategis "Meningkatnya tindak lanjut terhadap aduan masyarakat" sebesar **100% (Baik)**.

B. Permasalahan/Kendala.

Permasalahan atau kendala yang ditemui dalam pencapaian target kinerja Inspektorat Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 antara lain :

1. Regulasi Pedoman Ketatalaksanaan dari pemerintah pusat penerbitannya parsial, sehingga implementasi di daerah menimbulkan multitafsir.
2. Masih kurangnya pemahaman aparat pemerintahan khususnya di pemerintahan desa terhadap peraturan perundangan yang berlaku.

C. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang.

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Inspektorat Kabupaten Karanganyar di masa mendatang antara lain :

1. Meningkatkan koordinasi, komunikasi baik di internal Inspektorat Kabupaten Karanganyar, maupun pihak eksternal dengan SKPD di Kabupaten Karanganyar serta koordinasi dan konsultasi dengan

BPK-RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.

2. Perlunya dilakukan sosialisasi tentang peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian laporan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah Tahun 2017 untuk Inspektorat Kabupaten Karanganyar semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan datang.

Sekian dan terima kasih

Karanganyar, Januari 2019

**INSPEKTUR
KABUPATEN KARANGANYAR**



Drs. SUCAHYO, M.M

Pembina Utama Muda

NIP 19620106 198903 1 010